



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 187 /B.I/HK/2006

TENTANG

TIM INVENTARISASI PENATAGUNAAN TANAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata dan menertibkan pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan tertib administrasi pertanahan di Propinsi Lampung perlu dilaksanakan Inventarisasi Penatagunaan Tanah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Inventarisasi Penatagunaan Tanah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Inventarisasi Penatagunaan Tanah Provinsi Lampung dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menginventarisasi lahan-lahan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bermasalah di Wilayah Provinsi Lampung ;
 2. Mendata dan mengukur ulang lahan-lahan sesuai point 1 (satu) diatas yang bermasalah;
 3. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung untuk menertibkan administrasi pertanahan dan mengatur kembali peruntukan, izin dan luas lahan HGU yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya, pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan Sekretariat Tim bertanggungjawab kepada ketua Tim.
- KELIMA** : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Inventarisasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah di Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 April 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
PEMBINA UTAMA
NIP. 460012966

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Para Bupati / Walikota se Provinsi Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung, di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung, di Telukbetung;
7. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.